



DEWANPERS

Etika No. 87 Edisi:
Juli 2010

Etika

BERITA DEWAN PERS



Ketua dan Anggota Dewan Pers berkunjung ke kantor Majalah *Tempo* (6|7|2010) untuk memberi dukungan terkait pelemparan bom molotov.



molotov ke kantor *Tempo* menegaskan, tindakan teror semacam itu jelas tidak dapat dibenarkan, bahkan harus dikutuk keras.

"Dewan Pers menyerukan kepada jajaran pers nasional untuk mempererat persatuan dan kesatuan, meningkatkan solidaritas antarmedia, menjaga profesionalisme serta mempertahankan martabat pers nasional dalam rangka menghadapi pihak atau kelompok yang ingin mengganggu, mengurangi bahkan menciderai kemerdekaan pers di Indonesia," kata Bagir Manan.

Sementara Agus Sudibyo, dalam siaran persnya menyatakan, kekerasan dan teror terhadap wartawan yang terjadi di berbagai tempat adalah ancaman yang nyata dan serius terhadap kemerdekaan pers.

"Karena kemerdekaan pers adalah bagian integral dan fundamental dari demokrasi sebuah bangsa, maka kekerasan dan teror yang terus terjadi sangat mungkin berdampak buruk terhadap kelangsungan demokrasi dan *good governance* di Indonesia."

Agus melanjutkan, "Dewan Pers mengingatkan bahwa negara mempunyai kewajiban sekaligus kepentingan untuk memastikan tegaknya prinsip-prinsip kemerdekaan pers di Indonesia." ■

Lindungi Wartawan

Dewan Pers meminta pemerintah Indonesia secara konsisten melindungi keselamatan dan memberikan rasa aman kepada setiap wartawan dan warga yang menjalankan fungsi dan aktivitasnya. Dewan Pers juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk benar-benar memperhatikan masalah kekerasan terhadap wartawan.

Permintaan Dewan Pers tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, dan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, Agus Sudibyo, secara terpisah menyikapi kekerasan terhadap wartawan yang meningkat

akhir-akhir ini.

Kantor majalah *Tempo* di jalan Proklamasi, Jakarta, dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal, Selasa (6|7|2010). Tidak lama kemudian, wartawan harian *Kompas*, Muhammad Syaiful, ditemukan meninggal di rumahnya di Balikpapan.

Di Merauke, wartawan Merauke TV, Ardiansyah, ditemukan tewas di sungai Marau, Merauke, Jumat (30|7|2010). Meninggalnya Ardiansyah disertai teror pembunuhan melalui pesan singkat kepada sejumlah wartawan Merauke.

Bagir Manan, dalam pernyataan terbuka menyikapi pelemparan bom



Catatan tentang Kasus Kekerasan terhadap Media

Oleh Agus Sudibyo

Kekerasan terhadap institusi dan insan media masih terus terjadi di Indonesia. Kasus penganiayaan seorang koresponden SCTV di Ambon belum selesai, kita tiba-tiba dikejutkan oleh peristiwa pelemparan bom molotov ke kantor majalah *Tempo*, Selasa, 6 Juli 2010.

Di tengah-tengah semakin kondusifnya kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang didasarkan kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemerdekaan pers, perbedaan pendapat dan prinsip penyelesaian masalah secara beradab dan tanpa kekerasan, tindakan tidak bertanggung jawab melemparkan bom molotov ke kantor sebuah media itu tentu sangat mengejutkan. Dalam iklim demokrasi, tindakan vandalistik semacam ini jelas sama sekali tidak dapat dibenarkan, bahkan harus dikritik secara keras. Dewan Pers bersama unsur-unsur masyarakat sipil dan komunitas pers telah menyampaikan keprihatinannya dan sekaligus menyampaikan solidaritas kepada majalah *Tempo*.

Berikut ini beberapa catatan tentang kasus tersebut:

1. Meskipun terjadi di majalah *Tempo*, kasus pelemparan bom molotov itu dapat dilihat sebagai masalah pers Indonesia secara keseluruhan, karena tindakan yang sama jika dibiarkan juga niscaya akan terjadi terhadap penerbitan pers lainnya dalam berbagai bentuk dan kasus yang berbeda, sebagai upaya untuk meneror komunitas pers, untuk



foto dok. DP

2. Kasus-kasus kekerasan terhadap media, khususnya kasus bom molotov *Tempo* menunjukkan masih ada pihak-pihak yang tidak senang terhadap realitas iklim dan praktek kebebasan pers di Indonesia. Pihak-pihak tersebut menempatkan kebebasan pers sebagai ancaman, sebagai kekuatan yang harus dilemahkan dengan berbagai cara: kekerasan langsung, kriminalisasi, mengesahkan kebijakan yang anti kebebasan pers, dan lain-lain.
3. Pers tidak selalu benar, wartawan bisa melakukan kesalahan atau pelanggaran etika dan profesionalisme. Maka mengkritik pemberitaan media bukan suatu ancaman, tetapi suatu kebutuhan untuk peningkatan kualitas jurnalisme itu sendiri. Maka UU Pers melembagakan hak koreksi

dan hak jawab. Kode etik jurnalistik mengaturnya lebih detail sebagai hak koreksi dan hak jawab. Dalam konteks ini, jika ada pihak-pihak yang mengkritik atau mengoreksi pemberitaan media sebaiknya tidak disudutkan atau dipersalahkan. Mengkritik dan mengoreksi pemberitaan media adalah hak konstitusional yang diatur dalam UU Pers. Hak yang harus dihargai, sebagaimana kita harus menghargai hak Polri untuk keberatan dengan pemberitaan *Tempo* tentang kasus rekening gendut pejabat Polri.

4. Namun kasus bom molotov di majalah *Tempo* menunjukkan ada pihak-pihak yang tidak tahu atau tidak mau tahu tentang mekanisme demokratis menyelesaikan sengketa pemberitaan itu: hak jawab, hak koreksi dan mediasi Dewan Pers atau asosiasi-asosiasi media. Mereka justru menempuh jalan kekerasan untuk mengekspresikan atau menyalurkan kekecewaan terhadap pemberitaan media. Kasus kekerasan ini, dampak bagi pelembagaan kebebasan pers sama buruknya dengan proses pembedaan atau kriminalisasi terhadap pers.
5. Kita seharusnya tidak apriori terhadap Polisi dalam kasus ini. Kita tidak boleh secara sepihak dan tanpa bukti menyimpulkan pelaku bom molotov itu bagian dari Polri. Namun kita juga menuntut Polri tidak apriori dan terburu-buru



menyimpulkan kasus bom molotov itu adalah kasus pribadi karyawan majalah *Tempo*. Polri harus secara profesional mengusut kasus ini dan memberikan keadilan bagi majalah *Tempo* dan masyarakat.

6. Kekerasan terhadap media bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya, kekerasan terhadap media atau jurnalis juga sudah kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia dengan kasus yang berbeda-beda. Maka yang juga harus segera dipikirkan adalah, bagaimana mengatasi atau mereduksi kecenderungan semacam ini? Salah satunya adalah perbaikan kualitas jurnalisme itu sendiri. Perbaikan pada profesionalisme dan etika media yang diterapkan oleh segenap insan media.

Komunitas media harus menggunakan kasus-kasus kekerasan terhadap pers sebagai momentum untuk introspeksi diri: sisi-sisi manakah yang masih lemah dan perlu diperbaiki dalam praktek jurnalisme di Indonesia, sedemikian rupa sehingga kemerdekaan pers tidak menimbulkan ekseseks negatif bagi unsur-unsur

tertentu di masyarakat.

7. Kebebasan pers di Indonesia masih dalam fase transisional dari era rezim otoriter menuju rezim demokrasi. Dalam transisi ini, berbagai kemungkinan bisa terjadi, baik yang bersifat kemunduran maupun kemajuan pelembagaan kebebasan pers. Maka pihak yang pertama-tama harus merawat kebebasan pers, yang harus menjaga kepercayaan publik akan dampak positif kebebasan pers itu bagi kehidupan berbangsa, adalah komunitas pers itu sendiri.
8. Namun kita juga harus menuntut komitmen pemerintah dalam melanjutkan dan menguatkan pelembagaan kebebasan pers.

Pemerintah Republik Indonesia harus secara konsisten melindungi keselamatan dan memberikan rasa aman kepada setiap wartawan dan setiap warga Indonesia dalam menjalankan fungsi dan aktivitas masing-masing.

Pemerintah Republik Indonesia juga harus secara konsisten melindungi dan menjamin prinsip-prinsip kemerdekaan pers sebagai

bagian integral dari kehidupan demokrasi dan tolok ukur dari kemajuan peradaban suatu bangsa. Caranya adalah dengan tidak mengintrodusir produk kebijakan (undang-undang, peraturan pemerintah dll.) yang seluruhnya atau sebagian menghadirkan ancaman potensial bagi prinsip kebebasan pers dan kebebasan informasi. Serta dengan memberikan perlindungan terhadap kerja jurnalis dan media dalam menjalankan fungsi-fungsi kontrol dan keterbukaan informasi, antara lain dengan mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jurnalis profesional mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya. ■

Agus Sudibyo adalah Anggota Dewan Pers

Tulisan ini disampaikan sebagai makalah untuk diskusi "Kekerasan terhadap Media, Bagaimana Menanggulangnya?" yang digelar Dewan Pers di Jakarta, 20 Juli 2010.

Kutipan

UNTUK sejauh mungkin memperkecil kemungkinan terjadinya tekanan dan kekerasan terhadap pengelola media pers: Perlu diperluas dukungan politik yang dinyatakan dengan jelas secara terbuka dari para pemimpin pemerintahan —eksekutif, legislatif, dan yudikatif— terhadap kebebasan pers, berekspresi, dan menyatakan pendapat.

Dukungan politik sangat penting, walaupun langka selama Indonesia merdeka. Termasuk di antaranya penegasan dari beberapa pemimpin negara kita bahwa tidak sepatutnya wartawan dianggap sebagai penjahat atau dihukum penjara gara-gara karya jurnalistik yang disajikan di media pers. *(Dikutip dari makalah diskusi, 20 Juli 2010)*

SAYA berani menyebut DPR sebagai pihak yang berkepentingan, bukan atas dasar politis. Contoh nyata saya temui di lapangan, saat para konstituen saya yang berasal dari komunitas pers daerah, kerap berkeluh-kesah atas minimnya gaji dan tunjangan kesejahteraan mereka, yang pada akhirnya menempatkan mereka sebagai pihak yang riskan menjadi korban kekerasan terhadap pers....

Saya berharap, wacana pembentukan Kaukus Perlindungan Pers di DPR dapat menggalang kerjasama dengan komunitas pers demi mewujudkan pers nasional yang bebas dan bertanggung jawab. Karena saya percaya, seiring terbentuk pers yang berkualitas sajalah, jaminan perlindungan terhadap pers juga bisa ikut meningkat. *(Dikutip dari makalah diskusi, 20 Juli 2010)*

Atmakusumah Astraatmadja, Mantan Ketua Dewan Pers.

Ramadhan Pohan, Anggota Komisi I DPR RI.





Demokrasi Membutuhkan Kesabaran



Dari kiri, Riza Primadi, Jimmy Silalahi, Yazirwan Uyun, dan Wina Armada Sukardi dalam diskusi saat diskusi "Mencari Posisi Jurnalistik Pers Elektronik dalam Hukum Pers", di Jakarta (29|7|2010).

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, mendorong kalangan pers untuk bersama-sama membangun kehidupan pers yang sehat, bertanggung jawab, dan disiplin. Dengan begitu pers berfungsi baik bagi publik dan pers sendiri.

Di dalam perspektif hukum, ia menambahkan, ada *self restriction* atau *self censorship*. Artinya, mereka yang melaksanakan atau memiliki kekuatan hukum mengatur diri sendiri untuk menentukan apakah sesuatu layak dilakukan dan menjadi wilayahnya atau tidak.

Pendapat tersebut disampaikan saat berbicara dalam diskusi "Mencari Posisi Jurnalistik Pers Elektronik dalam Hukum Pers" yang diselenggarakan Dewan Pers di Jakarta, Kamis (29|7|2010). Diskusi ini menghadirkan pembicara Wina Armada Sukardi (Anggota Dewan Pers), Yazirwan Uyun (Anggota Komisi Penyiaran Indonesia), dan Riza Primadi (Pengamat media penyiaran).

Menurut Bagir Manan, berdemokrasi esensinya antara lain hak dan kebebasan untuk berbicara dan berbeda pendapat. Namun, yang sulit

dalam demokrasi adalah kesabaran mendengar pendapat yang berbeda. "Padahal ini esensi yang penting. Tanpa kesabaran yang ada hanya kemarahan," katanya.

Pendapat mantan Ketua Mahkamah Agung ini tidak terlepas dari persoalan posisi infotainment dalam jurnalisme yang sedang ramai diperdebatkan. "Perdebatan non faktual atau faktual mari kita susun bersama," imbuhnya.

Karya Jurnalistik

Wina Armada Sukardi menjelaskan, setidaknya ada tiga prinsip yang membedakan antara karya jurnalistik dan bukan karya jurnalistik di media penyiaran, yaitu perbedaan dampak yuridis, dasar filosofis, dan hubungannya dengan negara. Karya jurnalistik, menurutnya, mensyaratkan adanya kepentingan umum di dalamnya serta berfungsi memantau dan mengkritik untuk kepentingan umum.

Terkait karya jurnalistik di media televisi, ia mengusulkan perumusan mengenai unsur apa saja yang ada dan diperlukan di dalamnya. "Perlu dipikirkan adanya peraturan operasional tentang hal ini sehingga dapat

dihindari benturan hukum," kata Wina.

Yazirwan Uyun menyatakan, wartawan media penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan undang-undang, termasuk UU Penyiaran yang dijabarkan ke dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Menurutnya isi dan semangat P3SPS dan KEJ hampir sama. Namun, untuk menghindari agar tidak ada media ketika ditegur KPI berlindung ke Dewan Pers atau sebaliknya, maka perlu segera dibuat nota kesepahaman antara KPI dan Dewan Pers.

"Tugas KPI dan Dewan Pers sama-sama menjadikan karya jurnalistik bermanfaat bagi publik," tegasnya.

Riza Primadi menilai, semangat UU Pers dan UU Penyiaran berbeda. UU Pers semangatnya melindungi kemerdekaan pers sedangkan UU Penyiaran mengatur media penyiaran, yang berarti ada pembatasan. "Karena itu secara filosofis tidak komplemen antara UU Pers dan UU Penyiaran," ungkapnya.

Saat ini, ia melanjutkan, peraturan yang dibuat harus mulai mengantisipasi kecenderungan semakin buramnya batasan antara media cetak, televisi, dan online seiring perkembangan teknologi internet. ■



foto dok. DP



Tiga Alasan UU Pers Harus Dijalankan

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, saat berdiskusi dengan sejumlah wartawan di Ambon, Maluku, Kamis, (22|7|2010), menyebutkan setidaknya ada tiga alasan mengapa UU Pers harus dijalankan.

Pertama, pers membutuhkan hukum tersendiri dan negara sudah memberikannya berupa UU Pers. Kedua, hukum pers sudah mempunyai rezim sendiri. Karena itu, apabila ada kasus pers maka penyelesaiannya menggunakan UU Pers. Ketiga, hukum UU Pers bersifat konstitusional karena menjalankan Pasal 28F UUD 1945 mengenai hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.

"Kalau konstitusional maka harus didahulukan," tegas Bagir Manan.

Kepada wartawan, ia mengingatkan, pers wajib mempertimbangkan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Pers tidak hanya melihat kebebasannya saja tetapi pandangan hidup atau nilai-nilai di masyarakat juga harus dihormati.

"Kita perlu meningkatkan profesionalisme. Salah satu tuntutan profesionalisme yaitu kewajiban etik," imbuhnya.

Dalam diskusi yang sama, anggota Dewan Pers, Bekti Nugroho, mengungkapkan isi program siaran di televisi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat yaitu terkait dengan kekerasan, seks dan pornografi, tayangan yang tidak melindungi anak-anak dan remaja, infotainment, mistik, dan iklan layanan pesan pendek.

Merujuk data Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), menurut Bekti, selama tahun 2007 sampai awal 2010, program talkshow dan infotainment paling banyak mendapat teguran atau himbuan dari KPI.



Penegak Hukum

Dalam pertemuan dengan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman di Ambon, Bagir Manan berharap penegak hukum dalam menghadapi masalah pers dapat melihat dengan perspektif pers, tidak serta merta perspektif hukum.

Menurutnya, selama ini upaya Dewan Pers untuk menyelesaikan pengaduan terkait pers melalui mediasi mendapat respon yang sangat baik dari penegak hukum. Ia mengakui memang saat ini masih banyak wartawan yang belum memahami Kode Etik Jurnalistik.

"Ini masa keterbukaan yang tidak

mungkin surut lagi. Yang penting sekarang bagaimana keterbukaan dikelola sebaik-baiknya sehingga tujuan keterbukaan tercapai sebaik-baiknya," ujarnya.

Pertemuan Dewan Pers dengan penegak hukum dan wartawan di Ambon merupakan bagian dari dua hari kegiatan Dewan Pers di Ambon. Tujuan utama kegiatan ini untuk menyelesaikan insiden kekerasan yang melibatkan wartawan SCTV, Juhry Samanery, dan pegawai Pengadilan Negeri Ambon. Kasus tersebut berhasil diselesaikan Dewan Pers melalui mediasi (berita di halaman 10). ■

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
- **Anggota:** Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bekti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Kusmadi

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Samsuri, Herutjahjo, Agape Yudha Marihot Siregar, Kusmadi, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.org / www.dewanpers.or.id



Persoalan Infotainment

Rapat Pleno Dewan Pers yang digelar Selasa, (20|7|2010) memutuskan tayangan yang dapat disebut sebagai karya jurnalistik adalah yang sesuai dengan UU Pers dan memenuhi Kode Etik Jurnalistik. Sikap ini diputuskan Dewan Pers untuk menyikapi kontroversi apakah tayangan infotainment dapat digolongkan sebagai karya jurnalistik atau tidak.

Rapat dipimpin Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, dan Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, Bekti Nugroho, Margiono, Wina Armada Sukardi, dan Zulfiani Lubis.

Hal lain yang diputuskan menyangkut kehadiran tiga anggota Dewan Pers dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, 14 Juli 2010. "Kehadiran tiga anggota Dewan Pers di RDP Komisi I, 14 Juli 2010, adalah kehadiran mewakili Dewan Pers," demikian putusan rapat Dewan Pers.

Menurut Dewan Pers, sikap anggota Dewan Pers yang disampaikan di RDP tersebut telah sesuai dengan sikap Dewan Pers yaitu sesuatu dapat dinilai sebagai karya jurnalistik apabila dilakukan sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. ■



www.ndyteen.com

Kesimpulan RDP Komisi I DPR-KPI-Dewan Pers

14 Juli 2010

Angka satu: Komisi I DPR RI bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers bersepakat bahwa program siaran *infotainment*, *reality show* dan sejenisnya banyak melakukan pelanggaran terhadap norma agama, etika moral, norma sosial, kode etik jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI.

Angka tiga: Komisi I DPR RI menghargai dan menyambut baik sikap Dewan Pers yang mendukung kewenangan KPI untuk memutuskan status program *infotainment*, *reality show*, dan sejenisnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

>>> KUTIPAN

Dewan Pers: Infotainment Tidak Boleh Menggosip

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengingatkan bahwa infotainment tidak boleh menyiarkan gosip tentang privasi seseorang atau artis tanpa adanya fakta.

"Kalau mencederai pribadi orang dengan menyebarkan gosip, maka tidak boleh. Hal ini juga tertuang dalam UU Pers tentang kesusilaan dan keagamaan. Pers hanya bicara tentang fakta dan tidak boleh langgar privasi orang, sesuai dengan kode etik jurnalistik," kata Bagir Manan Kamis malam.....

www.antaraneews.com / Jumat, 30 Juli 2010 07:02 WIB

Dewan Pers: Infotainment Tinggal Memilih

VIVAnews - Dewan Pers menilai jalan keluar kisruh status infotainment sebenarnya tidak terlalu rumit. Tetapi, semua itu pilihan yang harus diambil infotainment.

"Mereka harus memilih kalau ingin disebut wartawan. Mereka harus mempunyai dan mematuhi kode etik. Itu saja sebenarnya," kata Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti dalam perbincangan dengan VIVAnews, Kamis 15 Juli 2010.

Menurut Bambang, Dewan Pers merasa prihatin adanya kalangan infotainment yang diduga menolak untuk mendapatkan materi kode etik jurnalistik. Kendati demikian, semua dikembalikan kepada pelaku infotainment sendiri.

www.vivanews.com / Kamis, 15 Juli 2010, 10:27 WIB



Dewan Pers – Kedutaan Australia Gelar Pelatihan

Dewan Pers bekerjasama dengan Australian Centre for Independent Journalism (ACIJ) atas dukungan Kedutaan Besar Australia di Jakarta menggelar “Journalism Training on Professionalism and Multimedia” di Jakarta, Selasa-Rabu, (20-21|7|2010).

Pelatihan ini diikuti 30 wartawan media cetak, elektronik, dan online dari Jakarta dan daerah lainnya. Selama dua hari peserta menerima materi antara lain tentang praktik profesionalisme dan etika pers, etika dan pengelolaan berita multimedia online, serta kecenderungan pers di Australia dan secara global.

Stephen Hutcheon dari ACIJ dan harian *Sydney Morning Herald*, Australia, menjadi pembicara utama dalam pelatihan ini. Anggota Dewan Pers, Zulfiani Lubis, dan Wakil Pemimpin Redaksi Tempo Interaktif, Wicaksono, turut menjadi pembicara.

Pelatihan dibuka oleh Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, dan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia, Paul Robillard.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Dewan Pers intensif berupaya meningkatkan profesionalisme wartawan Indonesia melalui pelatihan yang diselenggarakan sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain. ■



Anggota Dewan Pers, Bekti Nugroho, menyatakan keberadaan lembaga pemantau media dapat mendorong peningkatan profesionalisme pers. Sebab, pers akan semakin berhati-hati dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya.

Sayangnya, saat ini tidak banyak lembaga pemantau media yang eksis dan dapat memberi kritik yang signifikan kepada pers.

“Problem mereka selalu soal finansial,” kata Bekti saat menjadi narasumber dialog Dewan Pers Kita

yang disiarkan TVRI, Senin (27|7|2010), yang membahas masalah lembaga pemantau media. Dialog yang dipandu Wina Armada Sukardi ini juga menghadirkan pembicara dari Anggota Komisi I DPR, Ramadhan Pohan, dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dadang Rahmat Hidayat.

Bekti mendukung gagasan pembuatan program khusus di televisi yang mengkritisi pers. Program tersebut, menurutnya, membutuhkan periset yang profesional untuk dapat menghasilkan kritik yang baik bagi pers.

Ramadhan Pohan berpendapat, kelemahan terbesar pers saat ini dalam hal akurasi. Karena itu, ia menyambut baik segala gagasan untuk meningkatkan profesionalisme

pers, seperti penguatan lembaga pemantau media.

Ditanya berapa nilai pers saat ini, ia memberi angka 8,5. “Kontrol dari perusahaan pers juga kurang. Misalnya, baru sebentar jadi wartawan sudah jadi redaktur,” katanya.

Dadang Rahmat Hidayat melihat seringkali informasi yang belum lengkap dan akurat sudah diberitakan karena mengejar sisi aktual. Padahal, akurasi dalam berita tidak bisa ditawar-tawar.

Terkait kontrol terhadap pers, menurutnya lebih efektif apabila wartawan melakukan *self censorship*. “Masyarakat seringkali tidak punya bekal yang cukup untuk melakukan kritisi,” ungkapnya. ■

Pemantau Media Sangat Diperlukan





Mediasi pada Juli 2010

Dari Mabes Polri sampai Ambon

Selama Juli 2010, Dewan Pers berhasil menyelesaikan empat persoalan pers yang diadakan ke Dewan Pers melalui mediasi. Tiga kasus dimediasi di Jakarta dan satu lagi di Ambon. Dari tiga mediasi di Jakarta, satu kasus terjadi di Surabaya, Jawa Timur, namun diselesaikan di Jakarta. Sedangkan kasus Ambon, Dewan Pers datang ke sana untuk memediasi. Berikut laporan dari empat mediasi tersebut:

Calon Walikota Surabaya Mengadukan *Jawa Pos*



(defiksurabaya/Ugik) Arif Affandi

Arif Afandi, calon walikota Surabaya, mengadukan enam berita harian *Jawa Pos* di halaman *Metropolis*. Tiga berita masing-masing berjudul "Dianggap Curang Warga Rungkut Marah" (di edisi 2 Juli 2010); "Warga Bulak: Apa Salah Kami" (3 Juli 2010); dan "Giliran Warga Sukolilo Protes Coblos Ulang" (4 Juli 2010). Sisanya berupa Rubrik Interaktif Pilwali edisi 2, 3, dan 5 Juli 2010.

Arif, yang juga mantan Pemimpin Redaksi *Jawa Pos*, menilai seluruh berita tersebut tidak berimbang dan tidak memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menambahkan, pada 31 Juni 2010 MK memutuskan, harus dilakukan coblos ulang Pemilu Surabaya di lima kecamatan dan penghitungan ulang untuk seluruh kotak suara di Surabaya. *Jawa Pos* memberitakan keputusan MK ini dengan tidak utuh, menghilangkan substansi mengapa harus dilakukan pencoblosan dan penghitungan ulang.

Selain itu, beritanya juga tidak berimbang karena lebih banyak memuat pendapat yang anti putusan MK. Sementara pendapat dari kubu Arif, yang mengajukan sengketa ke MK, tidak cukup diberitakan.

Mediasi untuk menyelesaikan kasus ini digelar Dewan Pers, Selasa (13 | 7 | 2010). Dewan Pers mengundang Arif dan Pemimpin Redaksi *Jawa Pos*, Leak Kustiya, ke Jakarta. Dalam pertemuan, redaksi *Jawa Pos* mengakui beritanya tidak berimbang. Karena itu, mereka telah melakukan

perbaikan untuk berita-berita selanjutnya.

Dewan Pers memberikan apresiasi atas perubahan yang dilakukan *Jawa Pos*. Sementara untuk berita yang diadakan Arif, Dewan Pers tetap meminta harian terbesar di Jawa Timur itu melayani Hak Jawab. Sebab, berita tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak berimbang (Pasal 1 dan 3 KEJ), dan tidak cukup melakukan uji informasi (Pasal 2) sehingga merugikan Arif.

Mediasi yang dipimpin Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, Agus Sudibyo, ini antara lain menghasilkan kesepakatan: *Jawa Pos* bersedia memuat Hak Jawab dari Arif dalam format wawancara tanya jawab. Hak Jawab itu sebanyak satu setengah kolom di halaman satu *Metropolis* yang bersambung setengah halaman di halaman dua. ■

Anda dirugikan oleh pemberitaan pers?

Gunakan Hak Jawab Anda.

Bila pemuatan Hak Jawab kurang memuaskan, adukan ke Dewan Pers.



dewanpers@cbn.net.id





Kadivhumas Polri, Irjen Pol Edward Aritonang, saat bertemu Dewan Pers.

Polri Adukan Sampul *Tempo*

Polri juga telah dilayangkan kepada *Tempo* sebagai protes.

Tempo sendiri dari awal mendorong kasus ini dimediasi di Dewan Pers. Majalah yang pernah dibredel tahun 1994 ini menghormati munculnya persepsi yang berbeda dalam menilai sampul "celengan babi", seperti yang dipersoalkan Polri. Sementara untuk berita tentang mafia batubara, *Tempo* berpendapat Polri dapat mengajukan Hak Jawabnya.

Mediasi yang digelar Dewan Pers di Jakarta, Kamis (8|7|2010), yang dihadiri Kadivhumas Polri, Edward Aritonang, Pemimpin Redaksi *Tempo*, Wahyu Muryadi, dan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain: Judul berita *Tempo* "Kapolri di Pusaran Mafia Batu Bara" tidak sepenuhnya mencerminkan isi berita *Tempo* tersebut. Sedangkan terkait sampul "celengan babi", *Tempo* memahami keberatan dari Polri dan menyesali

gambar sampul tersebut telah menyinggung Polri.

Dewan Pers memang menemukan judul "Kapolri di Pusaran Mafia Batubara" di sampul *Tempo* tidak sepenuhnya mencerminkan isi beritanya. Judul itu merupakan kesimpulan *Tempo* yang kurang didukung data. Di dalam judul tersebut, lebih tepat *Tempo* menggunakan kata "diduga".

Sedangkan untuk sampul *Tempo* yang menggambarkan seorang polisi membawa tiga celengan berbentuk babi, Dewan Pers tidak menemukan pelanggaran kode etik.

Polri dan *Tempo* sepakat mediasi yang dilakukan melalui Dewan Pers merupakan penyelesaian final dan mengikat. Keduanya setuju tidak lagi menggunakan tuntutan hukum setelah penandatanganan kesepakatan.

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, sangat menghargai Polri dan *Tempo* yang bersedia menyerahkan penyelesaian kasus ini melalui Dewan Pers. ■

Mabes Polri melalui Kadivhumas, Irjen Pol Edward Aritonang, mengadukan berita majalah *Tempo* berjudul "Kapolri di Pusaran Mafia Batubara" di edisi 14 Juni – 20 Juni 2010 ke Dewan Pers. Menurut Polri, antara judul dan isi berita *Tempo* itu tidak sesuai. Sampul *Tempo* edisi 28 Juni – 4 Juli 2010, yang menggambarkan seorang polisi membawa tiga celengan berbentuk babi, turut diadukan.


Polri menegaskan ingin menyelesaikan kasus ini melalui Dewan Pers, tidak ke proses hukum. Surat teguran

Ariel Peterpan - Trans TV Berdamai

Dewan Pers berhasil menggelar mediasi antara Nazril Irham atau Ariel Peterpan dan Trans TV di Jakarta, Kamis (8|7|2010). Ariel diwakili kuasa hukumnya Afrian Bondjol dari OC Kaligis & Associates. Sedangkan dari TransTV hadir Pemimpin Redaksi, Gatot Triyanto. Mediasi dipimpin Agus Sudibyo, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers.

Mediasi ini untuk menyelesaikan kasus "perusakan" kamera kontributor Trans TV oleh Ariel yang terjadi di Mabes Polri, 11 Juni 2010.

Beberapa kesepakatan berhasil diputuskan dalam mediasi. Misalnya,



Ariel mengaku salah karena merusak kamera kontributor TransTV meskipun secara tidak sengaja. Ariel berjanji untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi jurnalis yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik di lapangan sehingga tidak terjadi lagi perusakan alat peliputan secara sengaja maupun tidak sengaja di kemudian hari.



TransTV dan Afrian Bondjol (mewakili Ariel Paterpan) berjabat tangan.

Sementara TransTV mengakui telah melakukan kesalahan dengan melaporkan masalah perusakan kamera tersebut secara langsung ke Polri, tanpa terlebih dulu menempuh proses pengaduan Dewan Pers. TransTV berjanji untuk tidak melakukan kesalahan serupa di masa mendatang dan lebih mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan





Dewan Pers terkait dengan masalah-masalah Kode Etik Jurnalistik.

Dengan telah dicapainya kesepakatan ini, TransTV akan mencabut pengaduannya ke polisi terhadap Ariel.

Bersamaan dengan kesepakatan itu, Dewan Pers mengingatkan semua media untuk lebih profesional, menghargai dan melaksanakan kode etik dalam segala situasi. Dewan Pers menghimbau semua media untuk memastikan para wartawannya memahami dan menguasai kode etik sebelum mereka bertugas di lapangan dan berjanji untuk memberikan peringatan atau sanksi jika terbukti ada wartawannya melanggar kode etik.

Sebelumnya, pengacara OC Kaligis mengadu ke Dewan Pers untuk meminta perlindungan hukum bagi kliennya: Ariel dan Luna Maya. Pemberitaan pers dan perlakuan wartawan terhadap Luna dan Ariel, menurut OC Kaligis, sangat berlebihan mengganggu privasi mereka. Pengaduan serupa juga dilayangkan manajer Peterpan, Budi Soeratman, kepada Dewan pers. ■

SCTV – PN Ambon Jalin Kesepakatan



www.dmsfm.com



http://pegasus007.blogspot.com

Persoalan antara wartawan SCTV, Juhry Samanery, dan Pengadilan Negeri Ambon berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Dewan Pers, di Ambon, Maluku, Kamis, (22|7|2010).

Sebelumnya Juhry dan PN Ambon saling menempuh proses hukum terkait dengan insiden antar mereka di kantor PN Ambon, 7 Mei 2010. Saat itu Juhry terlibat adu mulut dengan hakim dan sejumlah pegawai PN Ambon. Juhry kemudian mengalami memar di muka karena pukulan dan tendangan beberapa pegawai pengadilan.

Mediasi yang dipimpin Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, serta dihadiri Juhry dan Ketua PN Ambon, Ewit Soetriadi, menghasilkan tiga kesepakatan. Pertama, Juhry dan PN Ambon sepakat menyelesaikan secara damai insiden yang terjadi di PN Ambon, 7 Mei 2010. Kedua pihak berjanji saling memelihara komunikasi demi kelancaran tugas-tugas jurnalistik di PN Ambon tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menyelesaikan perkara.

Kesepakatan terakhir, kedua pihak tidak akan melanjutkan insiden yang terjadi di PN Ambon ke proses hukum. ■






DEWAN PERS *Kita*

Sebuah program dialog di TVRI nasional. Membicarakan berbagai persoalan pers nasional.

Dialog Dewan Pers bersama para pakar, aparat negara dan masyarakat untuk membicarakan persoalan-persoalan pers nasional. Dikemas atraktif, menghibur, dan informatif.

11 & 25 Mei, 8 & 22 Juni, 13 & 27 Juli, 10 & 24 Agustus, 14 & 28 September, 12 & 26 Oktober, 9 & 23 November, 14 & 28 Desember.

Setiap Selasa (minggu kedua dan keempat) pukul 9 sampai 10 malam WIB.





▶ Kadivhumas Polri, Edward Artonang, Pemimpin Redaksi *Tempo*, Wahyu Muryadi, dan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, di depan wartawan (8|7|2010) setelah penandatanganan kesepakatan terkait pengaduan Polri terhadap *Tempo*.



▶ Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, menyerahkan sertifikat Ahli kepada mantan anggota Dewan Pers, Sulastomo, di Sekretariat Dewan Pers (30|7|2010).

Seluruh mantan anggota Dewan Pers dari tahun 2000 menerima sertifikat "Ahli dari Dewan Pers." Ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Dewan Pers tentang Keterangan Ahli Dewan Pers.

Penerima sertifikat ini dapat mewakili Dewan Pers untuk menjadi "saksi" ahli di pengadilan terkait kasus pers.

 FOTO

Kegiatan Bulan Juli



▶ Dewan Pers bersama Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) menggelar Lokakarya Kode Etik Jurnalistik. Lokakarya ini mendorong wartawan untuk selalu menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. (Serang, 6-8|7|2010).



▶ Dewan Pers menggelar diskusi untuk menyikapi maraknya kasus kekerasan terhadap wartawan. (JMC, 20|7|2010)

Dewan Pers, redaksi "majalah" *Nasional Review*, dan kuasa hukum Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang, Johannes J Budiman, mencermati draft risalah kesepakatan yang sedang disusun bersama. Sarundajang mengadukan *Nasional Review* ke Dewan Pers. Namun kedua pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan kasusnya melalui mediasi di Dewan Pers. (21|7|2010)





Para peserta dan pembicara "Journalism Training on Professionalism and Multimedia". Pelatihan ini digelar Dewan Pers bekerjasama dengan Australian Centre for Independent Journalism (ACIJ) atas dukungan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Selasa-Rabu, (20-21|7|2010).



FOTO

Kegiatan Bulan Juli



Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan, datang ke Dewan Pers (19|7|2010) untuk menyampaikan pengaduannya terhadap berita harian *Kupas Tuntas*, Lampung. Dewan Pers sedang memproses pengaduan ini.

Mahasiswa Institut Pertanian Bogor berkunjung ke Dewan Pers (27|7|2010). Anggota Dewan Pers memberikan ceramah kepada mahasiswa mengenai berbagai hal terkait etika dan kebebasan pers, serta keberadaan Dewan Pers.

